MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 93 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI KOTA PEKALONGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 45 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 93 TAHUN 2021 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KOTA PEKALONGAN

Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 93	Peraturan Walt Kota Pekalongan Nomor 20	Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 45
Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemantauan	Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas	Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas
Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing	Peraturan Walt Kota Pekalongan Nomor 93	Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 93
Dan Tenaga Kerja Asing Di Kota Pekalongan	Tahun 2021 Tentang Analisis Standar	Tahun 2021 Tentang Analisis Standar
	Belanja Kota Pekalongan	Belanja Kota Pekalongan
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA	MAHA ESA	MAHA ESA
WALIKOTA PEKALONGAN,	WALIKOTA PEKALONGAN,	WALIKOTA PEKALONGAN,
Menimbang:	Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf e	a. hwa berdasarkan Peraturan Menteri	a. bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf e
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor	Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis	tentang Pedoman Teknis Pengelolaan	77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, Perkada	Keuangan Daerah, Wali Kota	Pengelolaan Keuangan Daerah, Wali
yang mengatur mengenai analisis standar	Pekalongan telah menetapkan Peraturan	Kota Pekalongan telah menetapkan
belanja ditetapkan paling lama tahun 2022;	Wali Kota Pekalongan Nomor 93 Tahun	Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri	2021 tentang Analisis Standar Belanja	93 Tahun 2021 Tentang Analisis Standar
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020	Kota Pekalongan sebagai dasar	Belanja sebagaimana telah diubah
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan	perencanaan dan penganggaran Tahun	dengan Peraturan Wali Kota Nomor 20
Keuangan Daerah pada Lampiran Bab II	2023;	Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
huruf D nomor 1 poin j, Belanja Daerah		Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor
berpedoman pada analisis standar belanja;	implementasi Analisis Standar Belanja	93 Tahun 2021 tentang Analisis Standar
c. bahwa berdasarkan pertimbangan	sebagaimana dimaksud pada huruf a,	Belanja Kota Pekalongan sebagai dasar
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan	diperlukan penyesuaian-penyesuaian	

huruf b, perlu menetapkan Peraturan	Wali
Kota tentang Analisis Standar Belanja	a;

- sesuai dengan kaidah perhitungan Analisis Standar Belanja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Kota Pekalongan;
- Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2023;
- bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan implementasi Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan penambahan dan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kaidah perhitungan Analisis Standar Belanja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Kota Pekalongan;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor

Mengingat:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 | 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 | tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dani Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan tentang Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dani Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah 5587). beberapa kali, terakhir diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573):
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

- Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Daerah Kata Pekalongan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kata Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);

Memperhatikan:

- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Memperhatikan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 ten tang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 2. eraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

Memperhatikan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 ten tang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 2. eraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia	dan Keuangan Daerah (Berita Negara	Pembangunan dan Keuangan Daerah
Tahun 2019 Nomor 1447);	Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor	(Berita Negara Republik Indonesia
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor	1447);	Tahun 2019 Nomor 1447);
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis	3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor	3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita	77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis	77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Negara Republik Indonesia Tahun 2020	Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita	Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Nomor 1781);	Negara Republik Indonesia Tahun 2020	Negara Republik Indonesia Tahun 2020
,	Nomor 1781);	Nomor 1781);
	4. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor	4. Peraturan Wali Kota Pekalogan Nomor
	93 Tahun 2021 tentang Analisis Standar	93 Tahun 2021 Tentang Analisis Standar
	Belanja Kota Pekalongan.	Belanja Kota Pekalongan (Berita Daerah
		Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor
		94), sebagaimana telah diubah dengan
		Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun
		2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
		Wali Kota Pekalongan Nomor 93 Tahun
		2021 tentang Analisisi Analisis Standar
		Belanja Kota Pekalongan.
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN W ALI KOTA	Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA	Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA
TENTANG ANALISIS STAN	TENTANG PERUBAHAN	PEKALONGAN TENTANG
DAR BELANJA.	ATAS PERATURAN	PERUBAHAN KEDUA
	WALIKOTA PEKALONGAN	ATAS PERATURAN WALI
	NOMOR 93 TAHUN 2021	KOTA NOMOR 93 TAHUN
	TENTANG ANALISIS	2021 TENTANG ANALISIS
	STANDAR BELANJA.	STANDAR BELANJA
		KOTA PEKALONGAN.
BAB I	Pasal I	Pasal I
KETENTUAN UMUM	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali
Pasal 1	Kota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2021	Kota Pekalogan Nomor 93 Tahun 2021
	tentang Analisis Standar Belanja Kota	Tentang Analisis Standar Belanja Kota

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud | Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai penyelenggara unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 4. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
- 6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tahun 2021 Nomor 93), diubah sebagai berikut:

Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Kota Pekalongan, diubah sebagai berikut:

8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah	
yang bertugas menyiapkan dan	
melaksanakan kebijakan Kepala Daerah	
dalam rangka penyusunan APBD.	
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat	
Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA	
PD adalah dokumen yang memuat rencana	
pendapatan dan belanja PD atau dokumen	
yang memuat rencana pendapatan dan	
belanja PD, serta pembiayaan pada PD	
yang melaksanakan fungsi bendahara	
umum daerah dan digunakan sebagai dasar	
penyusunan rancangan APBD.	
10. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya	
disingkat ASB adalah standar yang	
digunakan untuk menganalisis kewajaran	
beban kerja dan belanja sub kegiatan yang	
akan dilaksanakan oleh PD dalam satu	
tahun anggaran.	
11. Dalam Kantor adalah dalam kantor	
Pemerintah Kota Pekalongan.	
12. Penuh Harl adalah pelaksanaan kegiatan	
dengan durasi lebih dari 4 jam	
13. Setengah Hari adalah pelaksanaan	
kegiatan dengan durasi maksimal 4 jam.	
BAB II	
MAKSUD DAN TUJUAN	
Pasal 2	
Penyusunan ASB dimaksudkan untuk	
mewujudkan perencanaan dan penyusunan	
anggaran belanja daerah yang efektif, efisien,	

transparan, adil, wajar dan dapat		
dipertanggungjawabkan.		
Pasal 3		
Penerapan ASB bertujuan untuk :		
a. menentukan kewajaran belanja suatu sub		
kegiatan sesuai dengan tugas dan		
fungsinya;		
b. memberikan pedoman dalam perencanaan		
dan penyusunan anggaran berdasarkan		
pada tolok ukur kinerja yang jelas;		
c. meningkatkan efi.siensi dan efektivitas		
dalam pengelolaan keuangan daerah.		
BAB III	(1)	1.
KOMPONEN ASB		1.
Pasal 4		
a. Deskripsi;		
b. Pengendali Belanja;		
c. Satuan Pengendali Belanja Tetap;		
d. Satuan Pengendali Belanja Variabel;		
e. Rumus Penghitungan Belanja Total; dan		
f. Batasan Alokasi Objek Belanja.		
Pasal 5		
Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal		
4 huruf a merupakan penjelasan detail		
operasional peruntukan dari ASB.		
Pasal 6		
Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud		
dalam Pasal 4 huruf b merupakan faktor-faktor		
yang mempengaruhi besar kecilnya belanja		
dari sub kegiatan/ aktivitas.		
Pasal 7		

(1) Satuan Pengendali Belanja Tetap	
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4	
huruf c merupakan belanja yang nilainya	
tetap walaupun target kinerja sub kegiatan/	
aktivitas berubah-ubah.	
(2) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada	
ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya	
perubahan volume/target kinerja sub	
kegiatan/aktivitas.	
(3) Besamya nilai belanja tetap sebagaimana	
dimaksud pada ayat (1) merupakan batas	
maksimal untuk setiap sub	
kegiatan/aktivitas.	
Pasal 8	
Satuan Pengendali Belanja Variabel	
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d	
merupakan besamya perubahan belanja untuk	
masing-masing sub kegiatan/ aktivitas yang	
dipengaruhi oleh perubahan/penambahan	
volume sub kegiatan/ aktivitas.	
Pasal 9	
Rumus Penghitungan Belanja Total	
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e	
merupakan rumus dalam menghitung besarnya	
belanja total dari sub kegiatan/ aktivitas.	
Pasal 10	
(1) Batasan Alokasi Objek Belanja	
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4	
huruf f merupakan proporsi objek belanja	
dari sub kegiatan/ aktivitas.	

- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalarn 2 jenis, yaitu:
 - a. rata-rata; dan
 - b. batas atas.

BAB IV JENIS ASB Pasal 11

- (1) Setiap aktivitas yang diselenggarakan oleh PD mengacu pada ASB.
- (2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ASB 001 Sosialisasi Tatap Muka Peserta Masyarakat - Dalam Kantor -Penuh Hari
 - ASB 002 Sosialisasi Tatap Muka Peserta Masyarakat - Dalam Kantor -Setengah Hari
 - c. ASB 003 Sosialisasi Tatap Muka Peserta Pegawai - Dalam Kantor -Penuh Harl
 - d. ASB 004 Sosialisasi Tatap Muka Peserta Pegawai - Dalam Kantor -Setengah Harl
 - e. ASB 005 Pelatihan Tatap Muka Peserta Masyarakat di Dalam Kantor Tanpa Praktek Lapangan
 - f. ASB 006 Pelatihan Tatap Muka Peserta Masyarakat di Dalam Kantor Dengan Praktek Lapangan
 - g. ASB 007 Pelatihan Tatap Muka Peserta Pegawai di Dalam Kantor

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Setiap aktivitas yang diselenggarakan oleh PD mengacu pada ASB.
- (2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. ASB 001 Sosialisasi Tatap Muka Peserta Masyarakat - Dalam Kantor -Penuh Hari
 - b. ASB 002 Sosialisasi Tatap Muka Peserta Masyarakat - Dalam Kantor -Setengah Hari
 - c. ASB 003 Sosialisasi Tatap Muka Peserta Pegawai - Dalam Kantor -Penuh Hari
 - d. ASB 004 Sosialisasi Tatap Muka Peserta Pegawai - Dalam Kantor -Setengah Hari
 - e. ASB 005 Pelatihan Tatap Muka Peserta Masyarakat di Dalam Kantor
 - f. ASB 007 Pelatihan Tatap Muka Peserta Pegawai di Dalam Kantor
 - g. ASB 008 Seminar/Workshop Di Dalam Kantor
 - h. ASB 009 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kota

- 1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut : Pasal 11
- (1) Setiap aktivitas yang diselenggarakan oleh PD mengacu pada ASB.
- (2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. ASB 001 Sosialisasi Tatap Muka Peserta Masyarakat - Dalam Kantor -Penuh Hari
 - b. ASB 002 Sosialisasi Tatap Muka Peserta Masyarakat - Dalam Kantor -Setengah Hari
 - c. ASB 003 Sosialisasi Tatap Muka Peserta Pegawai - Dalam Kantor -Penuh Hari
 - d. ASB 004 Sosialisasi Tatap Muka Peserta Pegawai - Dalam Kantor -Setengah Hari
 - e. ASB 005 Pelatihan Tatap Muka Peserta Masyarakat di Dalam Kantor
 - f. ASB 007 Pelatihan Tatap Muka Peserta Pegawai di Dalam Kantor
 - g. ASB 008 Seminar/Workshop Di Dalam Kantor
 - h. ASB 009 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kota

- h. ASB 008 Seminar /Workshop Di Dalam Kantor
- i. ASB 009 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kota
- j. ASB 010 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
- k. ASB 011 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan
- ASB 012 Penyelenggaraan Forum dan Rapat Koordinasi Internal Dengan Narasumber Internal di Dalam Kantor
- (3) ASB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W ali Kota ini.

- i. ASB 010 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
- j. ASB 011 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan
- k. ASB 012 Penyelenggaraan Forum dan Rapat Koordinasi Internal Dengan Narasumber Internal di Dalam Kantor
- (3) ASB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota mi.

- i. ASB 010 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
- j. ASB 011 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan
- k. ASB 012 Penyelenggaraan Forum dan Rapat Koordinasi Internal Dengan Narasumber Internal Di Dalam Kantor
- ASB 013 Sosialisasi Tatap Muka Peserta Masyarakat – Di Luar Kota Pekalongan – Dengan Menginap
- m. ASB 014 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- n. ASB 015 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- o. ASB 016 Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD
- p. ASB 017 Penyelenggaraan Upa cara Tingkat Kota
- q. ASB 018 Administrasi Mengikuti Pameran Di Dalam Daerah
- r. ASB 019 Administrasi Pelaksanaan Pameran Oleh Pihak Ketiga (Event Organizer)
- s. ASB 020 Penyelenggaraan Perlombaan Non Olahraga Kategori Perorangan
- (3) ASB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V								
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN								
Pasal 12								
Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB								
dalam rangka penyusunan RKA PD dilakukan								
oleh Kepala PD.								
Pasal 13								
Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB								
dilakukan oleh PD yang mempunyai tugas dan								
fungsi pengawasan.								
BAB VI								
KETENTUAN PERALIHAN								
Pasal 14								
Sub kegiatan/aktivitas PD yang belum diatur								
dalam Peraturan Wali Kota ini, dianggarkan								
sesuai historis tahun sebelumnya, kebutuhan								
rill, atau kewajaran penganggaran.								
BAB VII								
KETENTUAN PENUTUP								
Pasal 15								
(1) Penerapan ASB mulai digunakan untuk								
penyusunan perencanaan dan								
penganggaran tahun 2023. (2) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai								
berlaku, Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 89 Tahun 2019 tentang Analisis								
Standar Belanja Pemerintah Kota								
Pekalongan dicabut dan dinyatakan tidak								
berlaku.								
Corruna.	2 K	etentuan	Lampiran	diubah	meniadi	3.	Ketentuan Lampiran diubah me	niadi
			a tercantun].	sebagaimana tercantum dalam Lam	
		Summan	c. cama			1	212.5.5	r 11 wii

	Peraturan Wali Kota yang tidak	Peraturan Wali Kota yang merupakan		
	terpisahkan dari Peraturan Wali Kota mi.	bagian tidak terpisahkan dari Peraturan		
		Wali Kota ini.		
Pasal 16	Pasal II	Pasal II		
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada	Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada	Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada		
tanggal diundangkan.	tanggal diundangkan.	tanggal 1 Januari 2024.		
Agar setiap orang mengetahuinya,	Agar setiap orang mengetahuinya,	Agar setiap orang mengetahuinya,		
memerintahkan pengundangan Peraturan	memerintahkan pengundangan Peraturan	memerintahkan pengundangan Peraturan		
Walikota ini dengan penempatannya dalam	Walikota ini dengan penempatannya dalam	Wali Kota ini dengan penempatannya dalam		
Berita Daerah Kota Pekalongan.	Berita Daerah Kota Pekalongan.	Berita Daerah Kota Pekalongan.		
Ditetapkan di Pekalongan	Ditetapkan di Pekalongan	Ditetapkan di Pekalongan		
pada tanggal 30 Desember 2021	pada tanggal 6 Juni 2022	pada tanggal 14 Juni 2023		
WALIKOTA PEKALONGAN,	WALIKOTA PEKALONGAN,	WALIKOTA PEKALONGAN,		
ttd.	ttd.	ttd.		
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID	ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID	ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID		
Diundangkan di Pekalongan	Ditetapkan di Pekalongan	Ditetapkan di Pekalongan		
pada tanggal 30 Desember 2021	pada tanggal 6 Juni 2022	pada tanggal 14 Juni 2023		
SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIS DAERAH KOTA	Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA		
Ttd	PEKALONGAN,	PEKALONGAN,		
	ttd.	ttd.		
SRI RUMININGSIH	SRI RUMININGSIH	ANITA HERU KUSUMORINI		
Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021	Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022	Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023		
Nomor 94	Nomor 20	Nomor 46		